



Dinas Tenaga Kerja kabupaten Buleleng

Jalan Dewi Sartika Selatan Nomor 22 Singaraja 81116 036222574

<https://disnakerbulelengkab.go.id>

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Tenaga Kerja kabupaten Buleleng

Pelayanan pembuatan kartu AK 1 / kartu kuning

No. SK :

Persyaratan

1. Pencaker yang akan kerja dalam negeri : Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 (1 lembar). Fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku 1 lembar , Fotocopy ijazah pendidikan terakhir 1 lembar. Fotocopy sertifikat keahlian 1 lembar (bagi yang memiliki). Fotocopy surat keterangan pengalaman kerja 1 lembar (bagi yang memiliki) Yang bersangkutan datang langsung (tidak boleh diwakilkan)
2. Pencaker yang akan kerja ke luar negeri : Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 (1 lembar). Fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku 1 lembar , Fotocopy ijazah pendidikan terakhir 1 lembar. Fotocopy sertifikat keahlian 1 lembar . Surat pernyataan ijin keluarga baik orang tua/suami/istri/wali (diatas materai 6000 dengan diketahui aparat desa sesuai format yang sudah ditentukan). Fotocopy akte perkawinan 1 lembar (bagi yang sudah menikah). Surat keterangan sehat. Fotocopy surat keterangan pengalaman kerja (bagi yang memiliki) 1 lembar . Yang bersangkutan datang langsung (tidak boleh diwakilkan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Tenaga Kerja kabupaten Buleleng

Jalan Dewi Sartika Selatan Nomor 22 Singaraja 81116 036222574

<https://disnakerbulelengkab.go.id>

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Tenaga Kerja kabupaten Buleleng



1. Langkah awal : Fungsional umum menerima berkas permohonan pendaftaran pencari kerja (pencaker) untuk mendapatkan AK - 1 (kartu kuning) memeriksa kelengkapannya dan memasukan data ke AK-2
2. Langkah utama : AK-2 diserahkan kepada pemohon untuk di cek kebenarannya, Fungsional umum segera memproses penerbitan AK-1 (kartu pencari kerja/ kartu kuning) dan menyerahkan kepada kasi intuk di tanda tangani
3. Langkah akhir : Fungsional umum menerima AK-1 dari kasi dan segera diberikan kepada masyarakat pencaker dan mengarsip fotokopi legalisir AK-1

Waktu Penyelesaian

5 Menit

maksimal waktu penyelesaian 5 menit apabila persyaratan lengkap dan koneksi internet lancar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Tenaga Kerja kabupaten Buleleng

Jalan Dewi Sartika Selatan Nomor 22 Singaraja 81116 036222574

<https://disnakerbulelengkab.go.id>

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Tenaga Kerja kabupaten Buleleng

1. Pembuatan Kartu AK.I

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan saran dapat menghubungi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi kabupaten Buleleng secara langsung atau menghubungi no kontak : (0362) 22574 , Email : disnaker@bulelengkab.go.id